

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA/ PENJELASAN	Target 2019	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pariwisata Terkemuka di Pantai barat Sumatera	Jumlah Kunjungan Wisata			Bidang Pariwisata/Disparpora
	- Jumlah wisnu	Jumlah Wisnu Tahun berjalan	2.800.000 orang	
	- Jumlah wisman	Jumlah Wisman Tahun berjalan	1.850 orang	
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Tingkat hunian kamar	1,25 hari	Bidang Pariwisata/ Disparpora
	Jumlah Destinasi Baru	Jumlah Destinasi Baru Tahun Berjalan berjalan	2 destinasi	Bidang Pariwisata/ Disparpora
Terwujudnya Pengembangan Ekonomi kreatif yang berdaya saing	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pariwisata daerah	Kontribusi PDRB Ekraf untuk Pariwisata setiap tahunnya	30 %	Bidang Pariwisata/ Disparpora
Terwujudnya Pemuda Berkarakter dan Berdaya saing	Peringkat Daerah / Nasional Pemuda Berprestasi	Peringkat Pada Tahun berjalan	5 besar	Bidang Pemuda dan Olahraga/ Disparpora
Terwujudnya prestasi atlet dan pembudidayaan olahraga	Peringkat pada Porprov/ Pra Poprov	Peringkat Pada Tahun berjalan	5 besar	Bidang Pemuda dan Olahraga/ Disparpora
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembudayaan Olahraga	Jumlah Komunitas Olahraga	96 club	Bidang Pemuda dan Olahraga/ Disparpora

--	--	--	--	--	--

Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan,





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Raya Sago-Painan Telp. (0756) 21107 dan Fax. (0756) 22620

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Kepala dinas wajib menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 dengan berpedoman Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Ini ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penetapan Kinerja Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah/ Unit Kerja Mandiri.

Pasal 3

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



